

TESIS

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP LIMITASI JANGKA WAKTU PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENUNDAAN PADA PENANGANAN PERKARA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN



Diajukan oleh

BRYA SABATINI

NIM. 2420215320112

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

JULI 2026

**KEPASTIAN HUKUM TRHADAP LITIMASI JANGKA WAKTU
PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENUNDAAN PADA
PENANGANAN PERKARA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN**

TESIS

Untuk Memeperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

BRYA SABATINI

NIM. 2420215320112

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

JULI 2026

**Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP LIMITASI
JANGKA WAKTU PENYIDIKAN DIKAITKAN
DENGAN PENUNDAAN PENANGANAN PERKARA
SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN**

Nama : BRYA SABATINI
NIM : 2420215320112

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

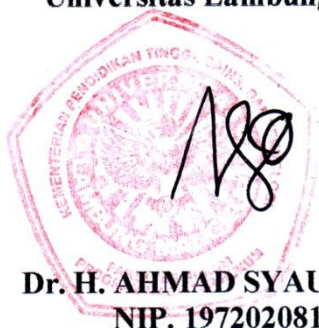
Pembimbing



Dr. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

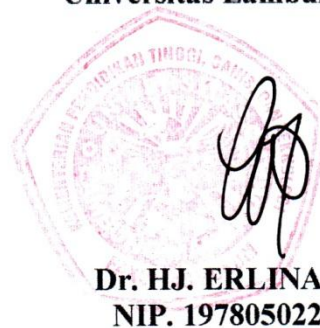
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

TESIS INI TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DINILAI

PADA TANGGAL 13 JULI 2026

PEMBIMBING



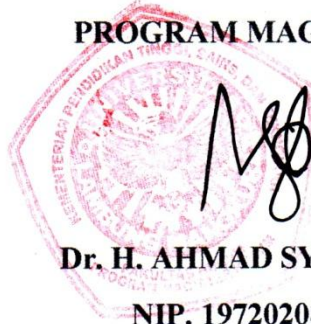
Dr. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197502111999032001

DISAHKAN OLEH

KORDINATOR PROGRAM STUDI

PROGRAM MAGISTER HUKUM



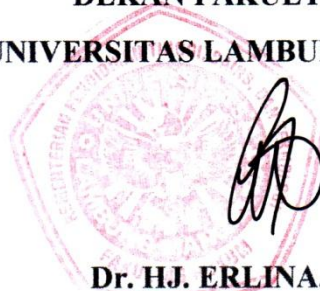
Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

DIKETAHUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Dr. HJ. ERLINA. S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

**TESIS INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PANITIA
PENGUJI TESIS PADA TANGGAL 7 JULI 2026**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. M. YASIR, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. ANANG SOPHAN TORNADO, S.H.,M.H.,M.Kn.

Anggota : Dr. NOOR HAFIDAH, S.H.,M.Hum.

MOTO

In the Name of Jesus Christ

“Direndahkan di mata manusia, ditinggikan dimata Tuhan”

“Aku memulai dengan Nama Tuhan Yesus dan dengan penuh Keyakinan mengakhiri dengan kata Amin”

(Markus 5:36)

“Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini, besok dan seterusnya Tuhan pasti tolong”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, Khususnya selesainya tesis ini. yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Untuk kedua orang tua, Habariansyah, S.E. dan Trisna Andrilawitni, S.Pd. yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya. Begitu besar cinta kasih yang selalu diberikan dari saya baru lahir hingga saya mendapatkan gelar Magister ini. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Untuk Kaka saya, Bryan Adam, S.IP. yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis, Terima Kasih dan sayang ku untukMu.

Untuk Kakek, Nenek, Yandril TM (alm), Yulia R yang telah memberikan doa bagi penulis untuk menyelesaikan gelar Magister ini, yang begitu besar menaruh harapan untuk penulis mencapai cita-citanya. Terimakasih dan sayangku untuk kalian.

Untuk Pembimbing Tesis, Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.** atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

Sabatini, Brya. 2026. Kepastian Hukum terhadap Limitasi Jangka Waktu Penyidikan Dikaitkan dengan Penundaan pada Penanganan Perkara sebagai Objek Praperadilan. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 112 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai batas waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dalam praktik penegakan hukum sering dijumpai proses penyidikan yang berlangsung dalam waktu yang tidak menentu dan berlarut-larut. Kondisi tersebut mengakibatkan tersangka berada dalam ketidakpastian hukum karena status hukumnya tidak segera memperoleh kejelasan, sementara korban juga harus menunggu penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang tidak pasti. Di sisi lain, tidak adanya limitasi jangka waktu penyidikan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, seperti penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan suatu formulasi hukum yang mampu memberikan batasan waktu yang jelas terhadap pelaksanaan penyidikan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, efisien, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu bagaimana formulasi pengaturan limitasi jangka waktu penyidikan yang ideal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan bagaimana penundaan penanganan perkara akibat tidak adanya limitasi jangka waktu penyidikan dapat dijadikan sebagai objek praperadilan. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa kekosongan norma mengenai batas waktu penyidikan telah menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak tersangka dan efektivitas proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan KUHAP saat ini belum memberikan kepastian mengenai kapan suatu penyidikan harus diselesaikan ataupun dihentikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Akibatnya, proses penyidikan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan dapat dikembangkan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan limitasi jangka waktu penyidikan di beberapa negara sebagai bahan pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan

pengadilan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyidikan dan praperadilan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, disertasi, tesis, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai pentingnya pengaturan limitasi jangka waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan jaminan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai limitasi jangka waktu penyidikan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka, korban, maupun aparat penegak hukum, sekaligus mencegah terjadinya penyidikan yang dilakukan secara berlarut-larut tanpa alasan yang sah. Penelitian ini mengusulkan agar pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan mengenai batas waktu maksimal penyidikan ke dalam KUHAP yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas tindak pidana, disertai mekanisme perpanjangan yang dilakukan secara objektif dan berada di bawah pengawasan lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penundaan penanganan perkara yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas seharusnya dapat dijadikan sebagai objek praperadilan sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang lebih profesional, akuntabel, transparan, serta mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia.

Sabatini, Brya. 2026. Kepastian Hukum terhadap Limitasi Jangka Waktu Penyidikan Dikaitkan dengan Penundaan pada Penanganan Perkara sebagai Objek Praperadilan. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 135 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Penyidikan; Praperadilan

Belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai limitasi jangka waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyidikan perkara pidana di Indonesia. Ketiadaan batas waktu tersebut mengakibatkan penyidikan dapat berlangsung dalam waktu yang tidak menentu, sehingga berpotensi menimbulkan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada terhambatnya penyelesaian perkara, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional tersangka maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil, dan penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi pengaturan limitasi jangka waktu penyidikan dalam mewujudkan kepastian hukum serta mengkaji penundaan penanganan perkara sebagai objek praperadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan KUHP saat ini belum memberikan kepastian mengenai batas waktu penyelesaian penyidikan sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada tidak efektifnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik.

Brya Sabatini. 2026. *Legal Certainty Regarding Time Limits for Investigations in Relation to Delays in Case Handling as a Subject of Pre-trial Proceedings*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Principal Supervisor: Dr. Noor Hafidah, S.H., MHum. 135 pages.

ABSTACT

Keywords: Legal certainty; Investigation; Pre-trial hearing.

The absence of explicit regulations regarding time limits for investigations within the Criminal Procedure Code (KUHAP) creates legal uncertainty in the criminal investigation process in Indonesia. This lack of a time limit allows investigations to drag on indefinitely, potentially leading to unjustified delays in case handling and creating opportunities for the abuse of authority by law enforcement officials. Such a situation not only hinders case resolution but also risks violating the constitutional rights of suspects and other interested parties to legal certainty, fair legal protection, and the resolution of cases within a reasonable timeframe. This study aims to analyze the formulation of regulations regarding investigation time limits to ensure legal certainty and to examine the delay in case handling as a subject for *praperadilan* (pretrial hearings). The findings indicate that current KUHAP provisions fail to provide certainty regarding the timeframe for completing investigations, resulting in a normative gap that renders oversight mechanisms for investigators' actions ineffective.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP LIMITASI JANGKA WAKTU PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENUNDAAN PENANGANAN PERKARA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN”**

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. M. Yasir, S.H., M.H.** selaku Ketua Tim Penilai Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Sekretaris Tim Penilai Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum acara;

6. kedua orang tua, **Habariansyah, S.E. dan Trisna Andrilawitni, S.Pd.** dan Kakek, Nenek, Kakak tersayang **Yandril TM (alm), Yulia R, dan Bryan Adam, S.IP.** yang telah memberikan semangat dan selalu menyertakan doa sampai penulis dapat mencapai titik ini;
7. kepada **Mikhael Rovando Tobias, S.H.** selaku *support system* terbaik sudah bersama 4 tahun ini yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Terimakasih sudah membersamai saya dari waktu saya menyelesaikan gelar Sarjana hingga gelar Magister ini;
8. kepada **Bernadeta Aprilia Tasania, S.Pd. dan Risch Munictha, S.Km.** selaku sahabat saya yang selalu memberikan doa dan semangat yang tidak pernah berhenti untuk saya serta motivasi untuk saya menyelesaikan tesis ini;
9. kepada **Annisa Azzahra Saadiya, S.H., dan Levana Adelia Priscilia, S.H.** dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama berkuliah saling mengingatkan, membantu penulis, memberikan semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang, menjadi teman baik untuk penulis hingga menyelesaikan tesis ini;
10. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu saya sendiri, Brya Sabatini. Terima kasih sudah berjuang dan melewati banyaknya momen yang kadang diluar kendali tapi tetap memilih terus melangkah maju terus, tidak pernah menyerah atas apapun yang terjadi dan selalu berusaha. Sadari bahwa perjalanan ini adalah perjuangan yang tidak perlu untuk membuktikan apapun kepada siapapun, yang tahu capeknya, sedihnya, begitupun bahagiannya adalah kamu. Setiap air mata, tawa dan waktu adalah bagian dari proses yang berharga. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa kamu mampu melewati hal-hal yang dulu terasa mustahil.

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brya Sabatini
Nomor Induk Mahasiswa : 2420215320112
Program Studi : Magister Hukum
konsentrasi : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

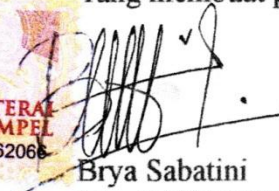
1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa tesis ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 30 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,




Brya Sabatini
Nim.2420215320112

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
	D. Tinjauan Pustaka.....	11
	E. Metode Penelitian	62
	F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	66
BAB II	FORMULASI PENGATURAN IDEAL MENGENAI LIMITASI JANGKA WAKTU PENYIDIKAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH PENUNDAAN PENANGANAN PERKARA.....	68
	A. Pengaturan Jangka Waktu Penyidikan dalam Menjamin Kepastian Hukum.....	68
	B. Pengaturan Ideal Mengenai Limitasi Jangka Waktu Penyidikan Untuk mencegah penundaan Penanganan Perkara.....	85
BAB III	PENUNDAAN PENANGANAN PERKARA YANG TIMBUL AKIBAT KETIADAAN LIMITASI JANGKA WAKTU PENYIDIKAN DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN.....	96
	A. Penundaan Penanganan Perkara Akibat Ketiadaan Limitasi Jangka Waktu.....	96
	B. Ketiadaan Batas Waktu Penyidikan Dapat Dikualifikasikan Sebagai Objek Praperadilan.....	117

BAB IV	PENUTUP.....	132
	A. Kesimpulan	132
	B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

